

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Etika Bisnis Islam

a. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika bisnis adalah suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan bisnis yang dilakukan oleh para pelaku bisnis. Masalah etika pada hukum yang berlaku merupakan dasar yang kokoh yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis dan akan menentukan tindakan apa dan perilaku bagaimana yang akan dilakukan dalam bisnis nya.

Islam melarang suatu bentuk transaksi yang menimbulkan kesulitan dan masalah, sebuah bentuk transaksi atau bisnis yang hanya semata berdasarkan pada spekulasi dimana semua pihak yang terlibat dalam bisnis atau transaksi itu tidak dijelaskan dengan seksama yang akibatnya memungkinkan sebagian dari pihak yang terlibat dapat menarik keuntungan namun merugikan sebelah pihak¹⁷. Untung saja dalam sistem ekonomi ini etika yang terkandung nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar setiap aktivitas nya.

Pengertian etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani “*Ethos*” yang biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan

¹⁷ Amir Salim, ‘*Analisis Pemahaman Dan Penerapan Etika Bisnis Islam Pedagang Pengepul Barang Bekas Di Kota Palembang*’, *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 4.1 (2018), 57–74.

istilah dari Bahasa Latin yaitu “*Mos*” berarti juga adat istiadat atau kebiasaan cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik¹⁸.

Menurut Hartono dalam jurnal ahmad Syafiq menyebutkan bahwa persoalan etika tidaklah sederhana karena dalam praktiknya tidak ada etika yang mutlak. Secara teoritis ada etika yang bersifat universal namun sistemnya tidak bisa diterima secara universal, sehingga secara de facto tidak ada etika universal. Etika terikat pada budaya (*culture-bound*) yang berkembang secara inheren dalam budaya berbentuk filsafat atau pandangan hidup masyarakat¹⁹.

Menurut Rafik Issa Bekum buku imam mustofa, etika dapat di definisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan baik dari buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif, karena berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seseorang individu²⁰.

Dalam KBBI terdapat beberapa makna yang didapat untuk kata etika, diantaranya disebutkan bahwa etika adalah sistem nilai atau norma-norma moral yang menjadi pedoman bagi seseorang atau kelompok untuk bersikap dan bertindak²¹.

¹⁸ Shofia Tamara Arditasari Yusri Fajri, Ririn yuriska, ‘*Pendidikan Karakter Dan Etika Dalam Pendidikan*’, (Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang 15-16 Januari 2021, 2021, 330).

¹⁹ Ahmad Syafiq, ‘*Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kepuasan Konsumen Dalam Pandangan Islam*’, *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 5.1 (2019), 96–113.

²⁰ Imam Mustofa, ‘*Mengawal Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dengan Penegakan Hukum*’, *Millah*, 7.1 (2007), 181–94.

²¹ Sri Hudiarini, ‘*Penyertaan Etika Bagi Masyarakat Akademik Di Kalangan Dunia Pendidikan Tinggi*’, *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 2.1 (2017), 1–13.

Etika dapat didefinisikan sebagai satu usaha sistematis, dengan menggunakan akal untuk memaknai individu atau sosial kita, pengalaman moral, dimana dengan cara itu dapat menentukan peran yang akan mengatur tindakan manusia dan nilai yang bermanfaat dalam kehidupan²².

Konsep dasar bisnis Islam tidak lepas dari cara-cara praktik Rasulullah SAW hidup bersama sahabatnya. karena itu konsep bisnis Islam bisa dikatakan sebagai reformasi cara-cara bisnis dimasa jahiliyah yang melanggar hak-hak dan prinsip keadilan dan kemanusiaan²³. Bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Bisnis yang sehat adalah bisnis yang berlandaskan pada etika. Oleh karena itu, pelaku bisnis muslim hendak nya memiliki kerangka etika bisnis yang kuat, sehingga dapat mengantarkan aktivitas bisnis yang nyaman dan berkah.

Dalam perilaku bisnis Islam tercermin dari perilaku Rasulullah SAW, yang menjalankan roda bisnis nya selalu menjadi motivasi bagi pedagang muslim, tentunya memiliki atau berwawasan kedepan dan menekankan perlunya perencanaan, hal itu sebagaimana firman Allah SWT. Dalam al-Quran Surah Al-Hasyr/59 ayat 18:

²² Abdillah Mundir, *'Etika Bisnis Islam Pada Era Distrupsi'*, *Jurnal Mu'allim*, (2020),15–28.

²³ Syarifuddin dkk Sakirah, *(Pengantar Bisnis Islam, Widina Bhakti Persada*, 2021).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ



Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuat nya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”(Al-Hasyr/59 ayat 18)²⁴.

b. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Pengertian bisnis dalam (KBBI), bisnis di artikan sebagai usaha komersial di usaha perdagangan, dan bidang usaha. Kata bisnis dalam Al-Qur'an biasanya yang digunakan adalah *al- tijarah*, *al- ba'i tadayantum*, dan *isy tara*.

Tetapi seringkali kata yang digunakan yaitu *altijarahi* yang bermakna berdagang. Menurut *ar-Raghib al-Asfahani* dalam *al-Mufradat fi gharib al-Qur'an*, *at-tijarah* bermakna pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan Fauroni yang dipaparkan ahmad Sulaimi Syahri dan Moh Huzaini²⁵.

Dalam Islam menegaskan bahwa bisnis itu adalah tindakan yang dibolehkan, yaitu bisnis yang jujur dan halal yang tentunya mengacu pada al-Quran dan Al-hadits. Pada dasar nya ajaran Islam yang tertuang pada Al-

²⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan*

²⁵ Ahmad Hulaimi, Sahri, and Moh Huzaini, 'Etika Bisnis Islam Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Pedagang Sapi', *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2.1 (2017), 17.

Quran dan Assunah dan ijma' lama banyak mengajarkan tentang kehidupan yang terarah dan teratur²⁶.

Firman Allah yang menjelaskan cara berniaga yang baik. Tercantum dalam Al-Quran Surah An-Nisa/4 ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Qs.An-Nisa :4)*²⁷.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perdagangan yang terdapat dalam Islam melarang adanya penipuan di antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli harus ridho dan sepakat serta harus melaksanakan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang muslim dalam melaksanakan jual beli.

Aturan main perdagangan Islam, menjelaskan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang muslim dalam melaksanakan jual beli. Dengan menggunakan dan mematuhi etika perdagangan Islam tersebut, suatu usaha perdagangan dan seorang muslim akan maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapat berkah Allah SWT di dunia dan di akhirat²⁸.

²⁶ Fuad Riyadi, ‘Urgensi Manajemen Dalam Bisnis Islam’, *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3.1 (2016), 65.

²⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan*

²⁸ Shafwatun Nada Heni Ani Nuraeni, ‘Etika Perdagangan Dalam Perspektif Islam’, 9.02 (2023), 2891–98.

Menurut al-Qur'an, bisnis yang menguntungkan adalah bisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan duniawi yang berjangka pendek dan untuk kepentingan sesaat, tetapi keuntungan yang bisa dinikmati di akhirat yang kekal dan abadi. Oleh karena itu agar sebuah bisnis sukses dan menghasilkan untung hendaknya bisnis itu didasarkan atas keputusan yang sehat, bijaksana, dan hati-hati. Artinya keputusan dalam masalah bisnis janganlah sekali-kali karena keputusan yang gegabah atas dorongan hawa nafsu maupun terpaksa.

Jika hal ini terjadi justru akan berakibat buruk dan kurang menguntungkan dalam bisnis yang seharusnya di perhitungkan bagi pelakunnya. Selain itu al-Qur'an memerintahkan pada orang-orang yang beriman untuk menjaga amanah dan menjaga janjinya, dan diperintahkan untuk adil dan moderat dalam perilaku mereka terhadap Allah.

c. Konsep Etika Bisnis

Menurut Haidir Naqvi oleh Muhamad Lisman. Adapun paradigma etika bisnis Islam yaitu²⁹:

1) Keesaan Tauhid

Hal ini merupakan prinsip pokok dari segala sesuatu karena di dalamnya terkandung perpaduan keseluruhan kehidupan muslim, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan lain sebagainya menjadi satu.

²⁹ Muhammad Lisman, 'Broker Pada Bisnis Properti: Studi Etika Bisnis Islam', *Jurnal Islamika*, 2.1 (2019), 38–50 .

Konsep tauhid dapat diartikan sebagai dimensi yang bersifat fertikal dan horizontal karena dari kedua dimensi tersebut akan lahir suatu bentuk hubungan yang sinergis antara Tuhan dengan hamba-Nya, sekaligus hamba dengan yang lainnya³⁰.

Prinsip ini juga berkaitan erat dengan aspek pemilikan dalam Islam. Kepemilikan mutlak tidak dibenarkan dalam ekonomi syariah, kepemilikan mutlak hanya milik Allah SWT, sedangkan kepemilikan manusia bersifat relative³¹. Hal ini seperti yang terkandung dalam surah Al-Baqarah 2:180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَلَدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa” (Qs. Al-Baqarah:180)³².

Menurut Syaharudddin yang dipaparkan Muthmainah MD. Mengenai kepemilikan terbatas dan pendistribusian terhadap ahli waris menjadikan manusia tidak akan berbuat zalim terhadap sesamanya, karena tiap manusia mengetahui bahwa apapun yang ada di dunia ini adalah milik Allah SWT³³.

³⁰ Gadis Arniyati Athar, ‘Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada’, Wahana Inovasi, 9.1 (2020), 124.

³¹ Muhammad Kamabali, ‘Kritik Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Distribusi Pendapatan Dalam Sistem Ekonomi Kapitalis’, Studi KeIslaman, 53.9 (2015), 1689–99.

³² Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan*

³³ Mutmainnah, ‘Landasan Hukum Islam Etika Bisnis Syariah Dan Faktor Pengembangan Nya’, Syariah, V.1 (2017), 1–26.

2) Keseimbangan /Adil

Menurut Islam, adil merupakan norma paling utama dalam seluruh aspek perekonomian. Allah mencegah *bai'ul gharar* karena ketidaktahuan terhadap kondisi suatu barang itu merugikan satu pihak dan bisa menimbulkan tindakan zalim. Demikian pula dilarang mengadakan muamalah yang di dalamnya terdapat unsur penipuan. Sama halnya dengan larangan terhadap *bai'ul mudthar* (terpaksa). Menurut Imam Khitabi *bai'il mudthar* adalah suatu keadaan ketika seseorang terpaksa menjual barang miliknya karena terhimpit utang atau tertimpa musibah yang harus segera diatasi. Jika suatu jual beli terjadi karena alasan darurat seperti ini hukumnya sah namun tercela menurut agama. Alasannya karena di dalamnya terdapat unsur mengambil kesempatan dari orang yang terpaksa menjual barang miliknya, sebab pembeli akan mendapatkan harga di bawah standar.

Diantara tanda keadilan adalah haramnya bermuamalah dengan riba. Alqur'an mengisyaratkan bahwa Allah dan Rasul-Nya memerangi pelaku-pelakunya. Karena riba adalah tindakan memakan harta orang lain tanpa jerih payah dan risiko, kemudahan yang diperoleh orang kaya di atas kesedihan orang miskin serta merusak semangat manusia untuk bekerja mencari selamat³⁴.

Salah satu ciri keadilan adalah tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu jika mekanisme pasar berjalan normal. Tidak

³⁴ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta Gema Insani Press, 1997)

boleh ada monopoli dan permainan harga .Jika sebagian barang melonjak harganya karena jumlahnya terbatas atau banyak permintaan maka sesuai hukum penawaran dan permintaan pada saat itu pasar diserahkan pada keputusan yang adil dan wajar. Jika pasar dilanda penimbunan monopoli dan permainan terhadap kebutuhan manusia maka penetapan harga barang boleh dilakukan bahkan wajib. Sebab hal ini dalam rangka menegakan keadilan manusia yang dianjurkan oleh Allah SWT.

Islam sangat menganjurkan berbuat adil dalam berbisnis, karena kecurangan bertanda kehancuran, kunci keberhasilan bisnis selanjutnya adalah adil. Firman Allah SWT dalam QS. Alqamar:49

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran”(Qs. Al-Qamar:49)³⁵.

3) Kehendak Bebas

Prinsip kehendak bebas dalam transaksi jual beli berkaitan tentang kebebasan pedagang dalam melakukan transaksi jual beli. Seperti kebebasan dalam menentukan lokasi berjualan, bebas menentukan strategi jual beli dan bebas dalam menentukan keuntungan. Namun demikian, kebebasan ini harus sesuai dengan hukum syariat yang berlaku. Dalam praktiknya, pedagang tidak bisa memilih tempat berjualan sesuai dengan

³⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan*

keinginannya. Karena, tempat untuk berjualan telah terisi oleh pedagang yang lainnya.

Selain itu, pedagang bebas dalam menentukan cara untuk menarik pembeli dan bebas dalam menentukan keuntungan. Kebebasan yang pedagang miliki tidak boleh digunakan pedagang dalam memainkan harga dan menimbun barang. Seperti barang pokok yang jumlahnya terbatas sehingga menyebabkan harga barang cenderung melonjak naik. Kebebasan dalam Islam sudah jelas bersifat terbatas tidak membawa dampak kerugian bagi umat. kebebasan akan memberikan peluang selebar-lebarnya untuk bisa selalu aktif berkarya, bekerja dalam segala potensi yang dimiliki demi mendapatkan tujuan. Dan tentunya aspek kebebasan tersebut harus dikorelasikan dengan kehidupan sosial yang ada.

Kebebasan manusia tidaklah mutlak, melainkan terbatas karena dalam etika Islam manusia adalah pusat ciptaan Tuhan. Sekaligus menjadi wakil Tuhan dimuka bumi, hal ini bertujuan agar manusia dapat mengendalikan kehidupannya sendiri sebagai khalifah di muka bumi³⁶.

4) Tanggung jawab

Peran Manusia di dalam Islam memiliki tanggung jawab terhadap Tuhan karena kita adalah makhluk nya yang mengakui ketauhidan-Nya berbuat baik kepada orang lain karena kita adalah makhluk sosial, dan kepada diri sendiri karena manusia adalah makhluk yang bebas berkehendak,

³⁶ Muhammad Djakfar, *Menangkap Ajaran Langit Dan Pesan Moral Ajaran Bumi* (Penebar Plus Imprint dari Penebar Swadaya, 2012).

maka segala sesuatu akan dipertanggung jawabkan oleh diri sendiri dan bukan orang lain.

Sebagaimana firman Allah: QS Al-An'am: 164.

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ
ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾

*Artinya: katakanlah (Nabi Muhammad), “Apakah aku (pantas) mencari tuhan selain Allah, Padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu kembali, dan akan diberitahukan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan” (Qs.Al-An'am:164)*³⁷.

Menurut Muhammad dari Nuromadani Harahaf nilai dasar dan prinsip umum etika bisnis Islam dapat dilihat pada table dibawah ini³⁸:

Tabel 2. 1 Nilai Dasar dan Prinsip Umum Etika Bisnis Islam

Nilai Dasar	Prinsip Umum	Pemaknaan
Tauhid	Kesatuan dan integritas	Integritas antar semua bidang kehidupan, agama, ekonomi dan sosial politik budaya. Kesatuan antara kegiatan bisnis dengan moralitas dan pencarian rindha Allah. Kesatuan pemilikan manusia dengan pemilikan Tuhan. Kekayaan (sebagai hasil bisnis) merupakan Amanah Allah, oleh karena itu di dalam kekayaan terkandung kewajiban sosial.

³⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan*

³⁸ Nurrahmadhani Harahap, 'Konsep Etika Bisnis Islami Nurrahmadhani Harahap', *J-Mabisya*, 2020, 43–59.

	Kesamaan	Tidak ada diskriminasi diantara pelaku bisnis atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin atau agama.
Khalifah	Intelektualitas	Kemampuan kreatif dan konseptual pelaku bisnis yang berfungsi membentuk, mengubah dan mengembangkan semua potensi kehidupan alam semesta menjadi sesuatu yang kongkrit dan bermanfaat.
	Kehendak Bebas	Kemampuan bertindak pelaku bisnis tanpa paksaan dari luar, sesuai dengan parameter ciptaan Allah.
	Tanggung Jawab dan Akuntabilitas	Kesediaan pelaku bisnis untuk bertanggung jawab dan mempertanggung jawab kan tindakan nya
Ibadah	Penyerahan Total	Kemampuan pelaku bisnis untuk membebaskan diri dari segala ikatan penghambatan manusia kepada ciptaan nya sendiri (seperti kekuasaan dan kekayaan).
Tazkiyah	Kejujuran	Kejujuran pelaku bisnis untuk mengambil keuntungan hanya untuk dirinya sendiri dengan cara menyuap, menimbun barang, tidak memanipulasi barang dari segi kualitas dan kuantitasnys.
	Keadilan /Keseimbangan	Kemampuan pelaku bisnis untuk menciptakan keseimbangan/moderasi dalam transaksi (mengurangi timbangan) dan membebaskan penindasan, misalnya riba dan memonopoli usaha

	Kehendak Bebas	Kesediaan pelaku bisnis untuk menerima pendapat orang lain yang lebih baik dan lebih besar, serta menghidupkan potensi dan inisiatif yang konstruktif, kreatif dan positif.
Ihsan	Pertanggung Jawaban	Sebuah kepercayaan dalam suatu bisnis ataupun organisasi yang dititipkan dalam diri seorang manusia untuk dijaga dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan akan diminta pertanggungjawabannya.
	Kebersamaan	Kebersamaan pelaku bisnis dalam membagi dan memikul beban sesuai dengan kemampuan masing-masing, kebersamaan dalam memikul tanggung jawab sesuai dengan beban tugas, dan kebersamaan dalam menikmati hasil bisnis secara proposional.

Adapun aksioma yang dijalankan oleh Sayyid Nawab Haidar Naqvi dalam buku yang berjudul *Islamic Economic and society* dan dipaparkan oleh Muhammad Lisman³⁹:

Tabel 2. 2 Aksioma Etika Bisnis Islam

No	Aksioma Etika Bisnis Islam	Variabel Etika Bisnis Islam
1.	Unity (kesatuan)	Tidak diskriminasi
		Dapat dipaksa untuk tidak etis

³⁹ Lisman, Muhammad. "Broker Pada Bisnis Properti: Studi Etika Bisnis Islam." *Jurnal Islamika* 2.1 (2019): 38-50.

		Tidak Menimbung kekayaan
2.	Equilibrium (keseimbangan)	Tidak serakah mencari rezeki
		Mencukupkan timbangan
		Harga wajar
3.	Free will (kehendak bebas)	Kerja sama (fastabiq al-khairat)
		Menepati kontrak
4.	Responsibility (tanggung jawab)	Upah adil
		Akad syar'i
		Menyegarkan hak (upah/gaji)
5.	Benevolence (Kebajikan)	Mengambil utang sedikit yang bersifat urgent (kebutuhan mendesak)
		Return barang
		Membagi kelapangan bagi yang berhutang

2. Pengertian Perilaku Pedagang Dalam Jual Beli

Definisi perilaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanggapan atau reaksi individu yang terwujud di gerakan (sikap), tidak saja badan atau ucapan⁴⁰. Bahkan isyarat yang berupa gerakan badan, mimik bibir, raut bentuk muka, juga dapat sebagai suatu perilaku. Jadi perilaku adalah segala tindakan yang dijalankan oleh tubuh menurut skiner seorang ahli psikologi merumuskan bahwa, perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari luar).

Adapun pengertian dari perilaku Menurut Bimo Walgito yang dipaparkan Kenny Dwi Fhadila perilaku merupakan manifestasi kehidupan

⁴⁰ Pusat Bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia

psikis. Sebagaimana yang diketahui bahwa perilaku atau aktivitas yang ada pada individu atau organisme itu tidak timbul dengan sendirinya, tetapi sebagai akibat dengan adanya stimulus atau rangsang yang mengenai individu atau organisme itu⁴¹.

Menurut Koentjaraningrat tingkah laku adalah perilaku manusia yang prosesnya tidak terencana dalam gen nya atau yang tidak timbul secara naluri saja, tetapi sebagai suatu hal yang harus dijadikan milik dirinya dengan belajar.

a. Perilaku dalam jual beli

Perilaku jual beli mencakup dalam sejumlah aspek yang sangat penting untuk kesuksesan berdagang dalam pembentukan hubungan yang berkelanjutan antara penjual dan pembeli. Pertama kejujuran dan integritas dalam perilaku bisnis sangat krusial, penjual dan pembeli diharuskan berkata jujur dalam menyampaikan informasi terkait produk atau pelayanan yang ditawarkan untuk meningkatkan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat dan membentuk kerjasama yang berkelanjutan.

Perilaku adalah tindakan nyata seseorang sebagai akibat dari adanya aksi respon dan reaksi. Agiviana menyatakan bahwa peningkatan pengetahuan tidak selalu menyebabkan perubahan perilaku, tetapi

⁴¹ Kenny Dwi Fhadila, 'Menyikapi Perubahan Perilaku Remaja', *Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, 2.2 (2017), 17–23.

pengetahuan sangat penting diberikan sebelum individu melakukan suatu tindakan⁴².

Berperilaku dalam dunia perdagangan yang baik tentunya mengacu pada Rasulullah SAW yang memulai karir nya dalam berdagang pada usia yang masih cukup muda yaitu pada umur 9 tahun yang selalu mendampingi paman nya ke Negri Syam sementara itu pendapat lain menyebut Rasulullah SAW mulai ikut berdagang ketika berusia 12 tahun.

Muhammad SAW merupakan model pelaku bisnis yang terbaik dalam perniagaan di zaman Jahiliyah. Keberhasilan Muhammad SAW dalam berbisnis dipengaruhi oleh kepribadian dan perilakunya, dimana Muhammad SAW selalu menerapkan nilai-nilai etika dalam berdagang. Etika bisnis beliau dalam praktik bisnis nya antara lain: kejujuran, Amanah, tepat menimbang menjauhi praktik (*gharar*), tidak melakukan penimbunan barang (*ikhtikar*), tidak melakukan *al ghibn* dan *tadlis* dan saling menguntungkan⁴³.

b. Pengertian Perilaku Pedagang

Menurut sujatmiko yang dikutip Ridho Pratama Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjual belikan barang yang tidak

⁴² Evita Erryc Agustin and Wiwin Maisyaroh, 'Hubungan Pengetahuan Lingkungan Terhadap Sikap Dan Perilaku Peduli Lingkungan Pada Siswa SMAN 5 Jember Tahun Pelajaran 2018/2019', *ALVEOLI: Jurnal Pendidikan Biologi*, 1.2 (2020), 81–90.

⁴³ Muhammad Saefullah, 'Etika Bisnis Islam Dalam Praktik Bisnis Rasulullah', *Journal Penelitian Sosisal Keagamaan*, 53.9 (2011), 1689–99.

di produksi sendiri, untuk memperoleh keuntungan⁴⁴. Menurut Pasal KUHP lama pedagang adalah mereka yang melakukan perniagaan sebagai pekerjaan sehari-hari.

Sedangkan perilaku pedagang yang bermakna lebih khusus adalah tindakan atau aktivitas dari pedagang yang menjual, mengganti dan menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Perilaku pedagang bisa meliputi berbagai aspek kegiatan adalah bagaimana cara berdagang, sikap dan strategi apa yang dilakukan dalam berdagang.

Banyak nya perilaku pedagang mengakibatkan juga banyaknya tanggapan tentang apa yang terjadi. Perilaku pedagang juga akan mempengaruhi harga yang ada pada pasar, terkait dengan apa yang telah disajikan oleh pemerintah atau isu yang telah berkembang. Seperti tanggapan pedagang biasanya akan bereaksi apabila adanya isu tentang kenaikan. Adanya isu tersebut, mengakibatkan reaksi terhadap pedagang untuk langsung menaikkan harga barang dagangannya, sebelum ada pengumuman resmi dari pemerintah tentang kenaikan harga premium. Hal diatas yang dinamakan reaksi pedagang dalam mengambil keputusan, dan hal tersebutlah yang dinamakan adanya reaksi atau perilaku pedangan yang diambil pada isu kekinian⁴⁵.

⁴⁴ Ridho Pratama and M. Sahnun, 'Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Pedagang Di Kecamatan Tanjung Morawa-Deli Serdang', *Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Kebijakan Publik*, 1.1 (2019), 51–55.

⁴⁵ Indah Rezky Ramadhani, 'Pran Unit Pelaksana Teknis Pasar Dalam Pembinaan Pedagang Pasar Pagi Kota Samarinda', *Ilmu Pemerintahan*, 8.2 (2020), 621–34.

Berikut pengertian menurut para ahli: Menurut Ensiklopedi Amerika perilaku diartikan sebagai suatu aksi reaksi organisme terhadap lingkungannya, hal ini berarti bahwa perilaku baru akan terwujud bila ada sesuatu yang diperlukan untuk menimbulkan tanggapan yang disebut rangsangan, dengan demikian maka suatu rangsangan tertentu akan menghasilkan tertentu pula.

Menurut Heri Purwanto, perilaku adalah pandangan-pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai sikap objek tersebut.

3. Contoh Praktik Jual Beli yang biasa dilakukan di pasar

Beberapa praktik yang biasanya dilakukan di pasar sebagai berikut :

1) Takaran timbangan

Takaran adalah jenis alat pengukuran yang paling umum dalam perdagangan dan jual beli. Mewujudkan ekonomi yang berbasis Islam berada di tangan pemerintah sebagai kewajiban secara kelembagaan. Fardu kifayah ini sangat terkait dengan kemaslahatan umum yang mencakup pada *dharuriyat* dan *hajiyyat*. Oleh karena itu, pemerintah sebagai khalifah memiliki kewajiban untuk mewujudkan ekonomi berbasis syariah salah satunya dengan mengawasi takaran dan timbangan untuk berperilaku adil⁴⁶.

Mengenai timbangan yang adil, Firman Allah Arrahman: 9

⁴⁶ Tezi Asmadia, 'Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengawasi Takaran Dan Timbangan Dari Perspektif Ekonomi Syariah', *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 8.2 (2020), 250–65.

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿١١﴾

*Artinya dan tegakan-lah timbangan dengan adil dan jangan lah kamu mengurangi neraca itu (Qs.Ar-Rahman:9)*⁴⁷.

2) Kejujuran

Kejujuran dalam berdagang adalah prinsip etika yang mendasari interaksi bisnis antara penjual dan pembeli. Orang yang beriman akan melibatkan penyampaian informasi yang akurat dan transparansi terkait produk dan layanan yang terkait dan membangun hubungan bisnis yang kuat serta memberikan nilai positif bagi suatu perusahaan. Dari Imam Ibnu Qayyim, berkata iman asas nya adalah kejujuran dan nifaq asas nya adalah kedustaan maka tidak akan bertemu antara kedustaan dan keimanan melainkan akan saling bertentangan satu sama lain⁴⁸.

Allah SWT menyampaikan bahwa tidak ada yang bermanfaat bagi seorang hamba dan yang mampu menyelamatkannya dari azab, kecuali kejujurannya.

Allah SWT berfirman Al-Maidah: 119:

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١٩﴾

Artinya: “ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar dengan kebenaran mereka. Bagi mereka surga yang dibawahnya mengalir sungai, mereka kekal di dalam nya, Allah ridho kepada mereka

⁴⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan*

⁴⁸ Munir Iqbal Mustakim, Lukman Nul Hakim, ‘Pendidikan Karakter Jujur Perspektif Sirah Nabawiyah’, *Pendidikan Anak Dan Pendidikan Umum*, 1.1 (2023), 19–27.

*dan mereka pun ridho pada-Nya itulah kebahagiaan yang besar” (Al-Maidah:119).*⁴⁹

3) Amanah

Amanah adalah sebuah konsep yang sangat dihargai dalam banyak tradisi, baik dalam agama, budaya, maupun kehidupan sehari-hari. Secara sederhana, amanah berarti tanggung jawab atau kepercayaan yang diberikan kepada seseorang untuk menjaga, mengelola, dan melaksanakan suatu tugas atau kewajiban dengan baik. Sifat ini mencakup kesetiaan, kejujuran, dan integritas dalam menjalankan segala peran yang dipercayakan. Sebagai contoh, dalam Islam, amanah adalah nilai yang sangat tinggi, di mana setiap individu diharapkan untuk memegang teguh kepercayaan yang diberikan kepadanya, baik dalam urusan pribadi, sosial, maupun pekerjaan.

Amanah adalah pesan, perintah, wejangan kata amanah berasal dari bahasa arab dan berkaitan dengan sifat seseorang yang dapat dipercaya atau sesuatu yang dipercayakan⁵⁰. Atau suatu tanggung jawab atau kepercayaan yang diberikan terhadap seseorang untuk menjaga, menggunakan atau mengelola sesuatu dengan sebaik-baiknya. Dalam konteks bisnis itu sendiri merujuk terhadap kepercayaan pelanggan, mitra bisnis dan mencakup terhadap nilai-nilai etika bisnis.

⁴⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan*

⁵⁰ Iwan Hermawan and Nurwadjah Ahmad, ‘Konsep Amanah Dalam Perspektif Pendidikan Islam’, *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 12.2 (2020), 141–52.

Amanah bagi pedagang pasar adalah kepercayaan yang diberikan oleh pembeli maupun sesama pedagang untuk menjaga integritas dalam setiap transaksi. Bagi seorang pedagang, amanah berarti berjualan dengan jujur, tidak menipu, dan selalu memberikan barang dengan kualitas yang sesuai dengan yang dijanjikan. Dalam konteks ini, pedagang tidak hanya mengutamakan keuntungan pribadi, tetapi juga memastikan kepuasan dan kepercayaan pelanggan tetap terjaga. Sebagai contoh, jika seorang pedagang menjual barang dagangan yang rusak atau tidak layak konsumsi, itu berarti ia telah mengkhianati amanah yang diberikan oleh pembeli.

Sesungguhnya orang-orang yang memelihara Amanah dengan baik sudah dipastikan keberuntungan nya oleh Allah SWT.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٧١﴾

Artinya Sungguh beruntung pula orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka (Qs-Al-Mu'minun:7)⁵¹.

Selain itu pedagang pasar yang amanah juga akan selalu menjaga harga yang wajar, tidak mengubah harga secara sepihak, dan tidak memanfaatkan situasi untuk menaikkan harga barang secara tidak adil. Meskipun pasar sering kali penuh dengan persaingan yang ketat, seorang pedagang yang amanah akan menghindari praktik curang seperti menimbang barang dengan tidak jujur atau menggunakan bahan yang lebih

⁵¹ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan*

murah untuk menurunkan biaya. Ini semua demi menjaga hubungan baik dengan pelanggan yang kembali berbelanja, karena kepercayaan adalah modal utama dalam bisnis jangka panjang.

Amanah bagi pedagang pasar juga berarti menjaga sikap dan hubungan sosial dengan sesama pedagang. Pedagang yang amanah akan menghormati pedaganglain, tidak menghalalkan segala cara untuk mengalahkan mereka, dan lebih memilih untuk bersaing secara sehat. Kepercayaan antar pedagang dalam lingkungan pasar sangat penting, karena selain menjaga keberlanjutan usaha, juga membangun ikatan yang saling mendukung. Jika setiap pedagang menjalankan amanah dengan baik, pasar akan menjadi tempat yang lebih jujur, transparan, dan berkembang pesat, memberikan manfaat tidak hanya bagi pedagang, tetapi juga bagi seluruh masyarakat sekitar.

4) Praktik Gharar

Gharar dalam hukum Islam merujuk pada ketidak pastian atau ketidak jelasan yang signifikan dalam suatu transaksi. Dalam akad gharar berarti tampilan barang dagangan yang menarik dari segi *zharirnya* namun dari sisi substansinya belum tentu baik. Secara istilah fiqh *gharar* adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian atau peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli atau ketidakjelasan antara baik dengan

buruk nya⁵². Transaksi yang merefleksikan unsur *gharar* adalah haram untuk dilaksanakan.

Al-Quran melarang semua bentuk transaksi yang mengandung kecurangan dalam segala bentuk, mungkin dalam bentuk penipuan atau kejahatan atau memperoleh keuntungan yang didapatkan dengan ketidakpastian atau sejenisnya.

Dalam QS Al-Anam 6: 152

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ بِالْقِسْطِ ۚ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَلَّيْكُمْ بِهِ ۖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya: “Dan jangan lah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga ia sampai dewasa, sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupan. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhi lah janji Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”(Qs.Al-Anam:152)⁵³.

5) Penimbunan Barang (Ikhtikar)

Kata *Ikhtikar* berasal dari *hakara* yang berarti *Az- zulm* (aniaya) dan *Isa'ah al-musyarah* (merusak pergaulan). Dengan timbangan *ikhtikara*,

⁵² Nadrattuzaman Hosen, ‘Analisis Bentuk *Gharar* Dalam Transaksi Ekonomi’, Ilmu Ekonomi Syariah, Vol. I, No.1 (2009).

⁵³ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan*

yakhtakiru, ikhtikar kata ini berarti upaya penimbunan barang dagangan untuk menunggu melonjak nya harga⁵⁴.

Menimbun barang dagangan terutama barang-barang kebutuhan pokok dilarang keras oleh Islam. Lantaran perbuatan tersebut tersebut menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Menimbun barang kebutuhan pokok akan menimbulkan berbagai hal negatif seperti harga-harga barang dipasar melonjak tak terkendali, barang-barang tertentu sulit didapat, munculnya orang-orang yang memanfaatkan kesempatan dengan mencari keuntungan diatas kesengsaraan masyarakat.

6) *Alghabn* dan *tadlis*

Al-ghabn artinya *Al-khada* (penipuan), membeli sesuatu dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dengan harga rata-rata. *Tadlis* dalam jual beli menurut *fuqaha* ialah menutupi aib barang dan bisa terjadi oleh penjual maupun pembeli⁵⁵. Rasulullah SAW selalu memperingati kepada pedagang untuk tidak mengobral janji, berpromosi secara berlebihan, menutupi kecacatan barang dan sumpah palsu semata-mata agar barang dagangannya laris terjual.

⁵⁴ Hilman Taqiyudin, 'Al-Ikhtikar (*Penimbunan Barang Dagangan*) Dan Perean Pemerintah Dalam Menanganinya Guna Mewujudkan Stabilitas Ekonomi', *Muamalatuka: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 10.1 (2018), 19–30.

⁵⁵ Sofwan Ahmad Fauzi, 'Transaksi Jual-Beli Terlarang: *Ghisyy* Atau *Tadlis* Kualitas', *MIZAN: Journal of Islamic Law*, 1.2 (2017), 143–54.

7) Saling menguntungkan

Dalam prinsip ini sesama penjual dan pembeli tidak ada yang dirugikan konteks nya berdagang tersebut transparan tidak ada yang ditutupi keduanya merasa puas ini lah tujuan bisnis dalam Islam yang sebenarnya. Salah satu kesuksesan dalam berbisnis adalah menjaga hubungan saling menguntungkan dengan pelanggan, mitra, dan pemasok. Dengan memberikan nilai tambah, kualitas produk atau layanan yang baik serta menjaga komunikasi yang efektif.

Di dunia perdagangan ada hak-hak konsumen yang telah diatur yang ditinjau UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. oleh karena itu ketentuan-ketentuan hukum dibuat untuk melindungi hak-hak konsumen agar dapat mencegah kerugian akibat barang yang diproduksi atau perdagangan yang tidak sesuai dan tidak diharapkan oleh konsumen⁵⁶. Ada nya hak dan kewajiban tersebut menciptakan kenyamanan dan berusaha dan pola hubungan yang seimbang antara penjual dan pembeli.

Jadi setiap konsumen harus merasakan kepuasan dalam berdagang jangan ada kecurangan, Allah SWT membenci orang-orang yang merugikan orang lain maka dari itu berperilaku adil, benar dalam mengatur timbangan dan lainnya.

Firman Nya dalam Q.S As-syuara ayat 181 -183.

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ

⁵⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعَثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: “Sempurnakan-lah takaran dan jangan lah kalian termasuk orang-orang yang merugikan dan timbang lah dengan timbanganyang lurus. Dan janganlah merugikan manusia pada hak-hak nya dan jangan lah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dan umat-umat yang dahulu”(Qs.As-Syuara:181-183)⁵⁷.

4. Pasar

a. Pengertian Pasar

Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli melakukan transaksi barang atau jasa yang berlangsung sejak awal peradaban manusia. Dalam Islam pasar sangat lah penting dalam perekonomian. Pasar telah terjadi pada masa Rasulullah SAW dan *Khulafau Rasyidin* dan menjadi *Sunnatullah* yang telah dijalani selama berabad-abad⁵⁸.

Menurut Said Sa’ad Marthon bahwa pasar adalah sebuah mekanisme yang dapat mempertemukan pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa baik dalam bentuk produksi maupun penentuan harga.

Sedangkan syarat utama terbentuk nya pasar adalah adanya pertemuan antara pihak penjual dan pembeli baik dalam satu tempat ataupun

⁵⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan*

⁵⁸ Ahmad Zaini Afan, ‘Pasar Persaingan Sempurna Dalam Perspektif Ekonomi Islam’, *Ummul Quro*, 4.Jurnal Ummul Qura Vol IV, No. 2, Agustus 2014 (2014), 88–104.

dalam tempat yang berbeda. Pasar juga merupakan elemen ekonomi yang dapat mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia.

b. Macam-Macam Pasar

1) Pasar Tradisional

a. Definisi Pasar Tradisional

Pasar Tradisional adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli, dimana barang dan jasa ditawarkan dan diperdagangkan secara langsung. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, Los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya Masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil⁵⁹.

Menurut perpres no 112 Tahun 2007 pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola pemerintah daerah, swasta, BUMN, badan usaha milik daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios dan tenda yang dikelilingi pedagang kecil dengan proses jual beli dagangan berupa tawar menawar⁶⁰.

Dari sudut pandang arus barang dan jasa, ciri khas dari pasar adalah barang yang diperjual belikan. Dilihat dari struktur sosial dalam suatu pasar

⁵⁹ Peraturan Kemendagri 70/m-DAG/PER12 Tahun 2013

⁶⁰ Anung Pramudyo, 'Menjaga Eksistensi Pasar Tradisional Di Yogyakarta', *JBMA: Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2.1 (2014), 78–93.

hubungan antara pedagang satu dengan lainnya, penjual dengan pembeli, pembeli dengan pembeli dan lainnya. Pedagang dipasar tradisional ini kebanyakan menjual kebutuhan pangan elektronik dan lain nya dengan tingkat pelayanan terbatas. Pasar tradisional masih banyak ditemukan di temukan di kota maupun di pedesaan dan umum nya di dekat jalur yang ramai dilewati seperti di pusat pedesaan ditengah-tengah antara pemukiman warga.

Selain itu di pasar tradisional tersebut pengunjung tidak selalu menjadi pembeli, tetapi ia bisa menjadi penjual. Bahkan masyarakat bisa menjual dagangannya di pasar tersebut. Menurut Geertz, secara sosiologis pasar merupakan pranata ekonomi sekaligus cara hidup disamping tidak hanya menyangkut aspek jual beli.

b. Karakteristik Pasar Tradisional

Pasar Tradisional memiliki karakteristik yang khas dibedakannya dari pasar modern atau supermarket. Salahsatu karakteristik utamanya adalah hubungan interpersonal yang kuat. Di pasar tradisional, interaksi antara penjual dan pembeli sering kali bersifat personal. Penjual biasanya mengenal pelanggan mereka, yang memungkinkan terjadinya tawar-menawar dan diskusi langsung tentang harga dan kualitas barang, hubungan ini menciptakan lingkungan belanja yang lebih akrab dan seringkali lebih ramah.

Pasar tradisional cenderung lebih bervariasi dalam produk yang dijual mencakup barang-barang local atau produk segar, sayur, buah,

rempah-rempah. Selain itu penjual pasar tradisional biasanya menawarkan barang-barang yang sulit ditemukan di pasar modern, termasuk produk-produk kerajinan tangan dan barang antik.

Pasar tradisional sering berada di area terbuka atau bangunan yang sederhana yang memungkinkan interaksi langsung antara penjual dan pembeli, struktur ini menciptakan suasana yang informal dan dinamis. Selain itu bangunan pasar tradisional memiliki desain yang tidak teratur, dengan pedagang yang menyusun dagang mereka di sepanjang Lorong-lorong yang sempit, lingkungan yang kotor dan kumuh, sehingga membuat pasar tradisional kalah menarik dibanding dengan pasar modern. Selain itu pedagang yang tidak tertampung, rendahnya kesadaran para pedagang untuk mengembangkan usaha, banyak pesaing, itulah menjadi permasalahan umum di pasar tradisional⁶¹.

Keunikan pasar tradisional ini terletak pada sentuhan budaya lokal dan adat istiadat yang terjaga di setiap transaksi dan interaksi di dalamnya. Sehingga pasar tradisional memberikan nuansa historis yang tertanam di dalam arsitektur bangunan dan cara bertransaksi yang telah berlangsung turun temurun selama berabad-abad.

⁶¹ Flore Cantika Timoer dan Arlin Mochamad Trenggana, *Analisis Perbandingan Karakteristik Pasar Tradisional dan Pasar Modern*, Jurnal Ilmiah. MEA Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi. No.3 2019

2) Pasar Modern

a. Definisi Pasar Modern

Pasar modern merujuk pada sistem distribusi barang dan jasa yang lebih terorganisi, efisien dan berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Dalam pasar modern ini, terdapat fasilitas dan infrastruktur yang mendukung transaksi yang lebih cepat dan aman seperti perbelanjaan, supermarket dan pasar swalayan. Selain itu pasar ini juga memanfaatkan teknologi untuk mempermudah proses jual beli seperti pembayaran digital. Pasar modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang atau produk secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan⁶².

Pasar modern tidak terlalu berbeda dari pasar tradisional namun pasar modern lebih canggih, menurut Sinaga pasar modern adalah pasar yang pengelolaannya dikelola secara modern, umumnya terdapat di kawasan perkotaan, sebagai penyedia barang dan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik kepada konsumen (umumnya anggota masyarakat kelas menengah ke atas).

Selain itu juga pasar modern ini seringkali berfokus pada pengalaman konsumen, yang tidak hanya berfokus pada transaksi jual beli,

⁶² Peraturan Kemendagri 70/M-DAG/PER/12/2013

tetapi memberikan kenyamanan, kemudahan dan juga hiburan. Misal, pusat perbelanjaan sering dilengkapi dengan fasilitas hiburan, tempat makan, dan layanan lain serta pasar modern ini biasanya ramah lingkungan dan mempromosikan keberlanjutan, seperti penggunaan bahan daur ulang dan produk yang lebih ramah lingkungan.

b. Karakteristik Pasar Modern

Pasar modern memiliki karakteristik yang berbeda dengan pasar tradisional, dalam desain dan struktur menjadi ciri utama yang lebih terorganisi dari pasar tradisional. Pasar modern memiliki desain dan interior yang rapih dan teratur, dengan tata letak yang jelas dan terencana untuk memudahkan navigasi, rak-rak produk diatur secara sistematis berdasarkan kategori memungkinkan pelanggan untuk menemukan barang dengan mudah serta fasilitas tambahan seperti parkir yang luas dan area makan seringkali tersedia untuk meningkatkan kenyamanan belanja.

Karakteristik pasar modern dalam penawaran produk yang seragam dan terstandarisasi, dengan merek-merek internasional dan produk yang dikemas dengan rapi memberikan konsumen jaminan konsistensi dalam kualitas dan harga barang. Serta ada beberapa yang menggunakan teknologi canggih dalam mempercepat proses pembelian, promosi, dan mengelola inventaris.

Pasar modern juga menekankan pengalaman belanja yang nyaman dan efisien. Dengan adanya teknologi canggih seperti sistem pembayaran elektronik dan layanan pelanggan yang terlatih, pasar modern berusaha

memberikan pengalaman belanja yang cepat dan tanpa kesulitan. Selain itu pasar modern seringkali menyediakan fasilitas tambahan seperti pusat hiburan atau area makan sebagai tujuan belanja dan tempat rekreasi.

Beda seperti hal pasar tradisioinal dalam bertransaksi, pasar modern menurut Annisa Hadif adalah suatu dimana penjual dan pembeli tidak melakukan transaksi secara langsung. Pembeli hanya melihat label harga pada suatu kemasan produk dan pembelian nya dilayani secara mandiri oleh pramuniaga, seperti di minimarket hypermarket dan lain nya⁶³.

B. Penelitian Terdahulu

Sejauh ini penulis telah melakukan kajian terhadap beberapa karya ilmiah atau skripsi yang sudah ada dan penulis menentukan beberapa tulisan yang hampir sama dengan yang akan penulis teliti, yaitu Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Di Pasar Tradisional Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya Desa Cogreg Cikatomas.

Adapun karya ilmiah atau skripsi yang penulis jumpai adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis, Nama Jurnal	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Almaidah nur	Analisis etika bisnis Islam Terhadap Perilaku	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada kegiatan jual beli antara

⁶³ Annisa Hadif and Abd. Jamal, 'Dampak Pasar Modern (Alfamart) Terhadap Usaha Pasar Tradisional Di Kabupaten Aceh Besar', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, 3.1 (2018), 59–67.

		Penadah Ikan ekspor di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru	penadah dan nelayan pengaturan timbangannya diatur oleh pihak penadah. Penentuan harga ditentukan oleh penadah ini terkadang menjadi keluhan tersendiri oleh pihak nelayan. Banyaknya keluhan mengenai proses jual beli yang dilakukan dengan penadahnya. Hal ini masih menjadi permasalahan yang sering terjadi. Terlebih lagi, ketika nelayan tidak memiliki tempat lain untuk menjual ikannya. Pada praktik jual beli di Kec. Mallutesi, masih banyak masalahnya dalam penerapan etika bisnis Islam dalam kegiatan jual beli ikan ekspor. Bahkan hampir keseluruhan kegiatannya tidak sesuai dengan prinsip Islam
2	Siti Masitah	Perilaku Pedagang Kaki Lima di jalan veteran Banjarmasin (Tinjauan Etika Bisnis dalam Islam	Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa perilaku pedagang kaki lima di Jalan Veteran Banjarmasin, ada beberapa pedagang yang kurang menjalankan prinsip etika bisnis Islam, hal ini dapat dilihat dari kurangnya kedisiplinan dalam

			menentukan waktu berdagang, kurangnya kejujuran dalam berdagang, tidak adanya keramahan dalam berdagang serta tidak adanya kerjasama atau tegur menegur dalam berdagang. Sedangkan ditinjau dari etika bisnis Islam di Jalan Veteran Banjarmasin bahwa persoalan etika masih belum banyak diterapkan hal ini terlihat masih adanya ketidak jujuran serta keadilan dalam berdagang.
3	Khairil umuri, Azharsyah Ibrahim	Anaisis Perilaku Pedagang Kaki Lima Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam di Banda Aceh	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku pedagang makanan jajanan di Kota Banda Aceh telah sesuai dengan etika bisnis Islam, seperti perilaku religius (tawḥid), keseimbangan (‘adl), kehendak bebas (ikhtiyār), tanggung jawab (farḍ), dan kebajikan (iḥsān). para pedagang makanan tersebut sudah menerapkan perilaku yang religius (tawḥid), yaitu dengan melaksanakan shalat tepat waktu dan bersedekah. Hal

			tersebut biasa dilakukan oleh pedagang dengan cara bergantian menjaga dagangan dengan saudara/teman lainnya
4	Wildan Maulidi	Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Perdagangan di Pasar Loak Gebang	Hasil penelitian 1) Transaksi perdagangan di pasar loak gebang kabupaten jember yaitu jujur dalam takaran, di pasar loak gebang jujur dalam menjual barang yang bekas namun kualitasnya asli atau original, mereka memilih menjual barang yang tidak mulus namun asli dibandingkan barang yang tidak mulus namun asli dibandingkan barang mulus imitasi. 2) Implimentasi Etika Bisnis Islam dalam transaksi perdagangan di pasar loak gebang implementasi perdagangan menggunakan norma-norma etika bisnis islam. Seperti tidak memperjual belikan barang yang haram, disana meskipun harganya murah bukan karena barang tidak halal namun disana barang yang dijual barang bekas dengan kualitas yang asli, di pasar loak tidak

			menerapkan sistem riba disana ada barang ada uang
5.	Amir salim	Analisis Pemahaman dan Penerapan Etika Bisnis Islam Pedagang Pengepul Barang Bekas di Kota Palembang	setelah melakukan penelitian ini hasilnya menunjukkan bahwa berdasarkan hasil penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman etika bisnis Islam pedagang pengepul barang bekas diantaranya faktor tauhid mempengaruhinya sebesar 78,38 % dan faktor ihsan sebesar 79,79 %. Pada hasil penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan etika bisnis Islam pedagang pengepul barang bekas diantaranya faktor faktor keseimbangan mempengaruhinya sebesar 83,39 %, faktor kehendak bebas sebesar 78,55 %, dan faktor tanggung jawab sebesar 77,1%. Dengan demikian, hasil penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman dan penerapan etika bisnis Islam pedagang pengepul barang bekas dapat dikategorikan baik.

Sebagai Upaya menunjukan adanya kebaruan (*Novelty*) antara penelitian ini dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelum nya maka peneliti berusaha membandingkan ragam variabel, metode penelitian dan hasil penelitian yang sudah dilakukan berdasarkan tema analisis penerapan etika bisnis Islam di pedagang pasar tradisional Desa Cogreg Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya.

Diantaranya penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bisa menggambarkan secara mendalam akan tetapi variabel tambahan yaitu pedagang pasar tradisional yang berada di Desa Cogreg Kabupaten Tasikmalaya.

C. Kerangka Pemikiran

Menurut natoarmodjo kerangka konseptual adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang akan di ukur maupun diamati dalam suatu peneliti. Sebuah kerangka konseptual haruslah dapat diperhatikan hubungan antara variabel-variabel yang akan diteliti⁶⁴.

Pedagang pasar tradisional merupakan bagian penting dari ekosistem perdagangan lokal. Mereka tidak hanya menyediakan barang dan layanan kepada masyarakat setempat, tetapi juga mempertahankan warisan budaya dan identitas pasar tersebut dan menjadi penjaga keberlanjutan ekonomi lokal dan sumber mata pencaharian bagi banyak orang

⁶⁴ Machfoedz Ircham, '*Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Bidang Kesehatan, Kebidanan, Kedokteran*', Revisi 202. Fitramaya, 2022.

sebagaimana dijamin pasal 28 ayat 3 dan pasal 32 ayat 1 Undang-undang dasar Republik Indonesia 1945⁶⁵.

Dalam hal ini Islam menjaga keadilan dan integritas dalam perdagangan sangat ditekankan. Pasar tradisional sebagai salahsatu bagian penting dari kehidupan ekonomi harus dijaga agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam untuk memastikan keberlangsungan dan kemaslahatan bagi masyarakat.

Tidak sedikit orang yang terlibat dalam praktik curang ataupun penyimpangan baik dengan cara menipu atau memanipulasi informasi tentang barang atau jasa yang mereka jual, praktik-praktik tersebut bisa berupa penjualan barang yang tidak sesuai dengan deskripsi, penggelembungan harga atau pemalsuan kualitas produk. Meskipun demikian penting untuk di ingat bahwa tidak semua pedagang atau pelaku bisnis di pasar tradisional terlibat dalam praktik penyimpangan, banyak pedagang yang berusaha menjalankan bisnis mereka dengan jujur dan adil, serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat setempat.

Dengan menerapkan prinsip etia bisnis Islam di pedagang pasar tradisional dapat membawa manfaat yang signifikan tidak hanya bagi pedagang itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih adil, transparan dan berkelanjutan. Etika bisnis Islam itu menyangkut “*business person*”, yang

⁶⁵ Nita Ariyani, ‘Penataan Pasar-Pasar Tradisional Di Indonesia Berdasarkan Teori “*Von Stufenaufbau De Rechtsordnung*”’, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 7.2 (2019), 204.

menyangkut berarti suatu usaha yang menguntungkan jadi etika bisnis islam adalah studi tentang seseorang atau organisasi melakukan usaha atau kontak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan ajaran Islam⁶⁶.

Penelitian ini mengimplementasikan Penerapan Etika Bisnis Islam terhadap praktek jual beli di pasar tradisional yang berada di Desa Cogreg Kecamatan Cikatomas. Sebagai pedoman bertransaksi untuk menghindari praktik-praktik penyimpangan yang tidak dibolehkan oleh ajaran Islam, diantaranya penyimpangan yang dilakukan para pedagang seperti ketidakjujuran dalam menjual barang dagangan nya misal mencampur barang yang kualitas bagus dengan yang kurang bagus dengan harga yang sama sehingga para pembeli merasa dirugikan.

Sehingga pada akhirnya merumuskan kerangka pemikiran bahwasannya harus menerapkan etika bisnis Islam di pedagang supaya bisnis dapat berjalan sesuai dengan prinsip prinsip yang dianjurkan oleh Islam dengan menggunakan lima faktor: yang pertama (kesatuan), prinsip ini bahwa segala sesuatu termasuk bisnis harus dikelola sesuai dengan kehendak Allah SWT dalam kerangka nilai-nilai Islam. Faktor ke dua keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dengan kewajiban serta antara kepentingan bisnis dan kepentingan sosial.

Faktor yang ketiga (kebajikan), faktor kebajikan ini melakukan perbuatan baik dan unggul dalam segala aspek bisnis seperti memberika

⁶⁶ Nine Haryanti *Analisis Penerapan Prinsip-prinsip Etika binis Islam pada pedagang di PD Pasar Tradisional Pancasila*. (Jurnal ekonomi syariah, 4. 2. 2019).

produk berkualitas tinggi, berperilaku hormat dan berkontribusi positif pada masyarakat. Faktor ke empat (tanggung jawab), memegang Amanah dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan dan keputusan, dimana pedagang bertanggung jawab atas kualitas barang, kejujuran dalam bertransaksi serta kepatuhan terhadap hukum dan etika Islam.

Faktor ke lima (kehendak bebas) dalam kehendak bebas ini merujuk pada kebebasan cara berbisnis selama pilihan tersebut sesuai dengan prinsip prinsip Islam. Pedagang bebas membuat keputusan bisnis yang etis dan berpegang pada agama dalam setiap aspek-aspek usaha mereka dengan memperhatikan faktor-faktor yang sesuai etika bisnis Islam di pasar tradisional Desa Cogreg menjadikan sarana untuk mencapai kesejahteraan.

Adapun kerangka pemikiran sebagai dasar pemikiran ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

